



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

SURAT EDARAN  
Nomor SE-70 /PB/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PENDAPATAN PERIKANAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP DAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2017

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VII Tahun Anggaran 2017 dan sehubungan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 9706/DPT.4/KU.340.D4/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pencairan Dana PNBP Periode VII TA. 2017, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-8/PB/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja



Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I Tahun Anggaran 2017.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-20/PB/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II Tahun Anggaran 2017.
  7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III Tahun Anggaran 2017.
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39/PB/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap IV Tahun Anggaran 2017.
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap V Tahun Anggaran 2017.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63/PB/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VI Tahun Anggaran 2017.
- E. Ketentuan Pencairan Dana
1. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VII Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi transaksi PNBPN dari Pendapatan Perikanan periode 1 Juli s/d 31 Juli 2017 adalah sebagai berikut:
    - a. Realisasi PNBPN dari Pendapatan Perikanan periode = Rp53.554.591.274,00 tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2017
    - b. PNBPN yang bisa digunakan kembali ( $20\% \times 58,20\% \times a$ ) = Rp 6.233.754.424,00
    - c. MP Dana DIPA PNBPN s.d. Tahap VI (SE-63/PB/2017) = Rp20.395.798.726,00 (+)
    - d. Penerbitan MP Dana DIPA PNBPN s.d. Tahap VII (**b + c**) Rp26.629.553.150,00
  2. Dari perhitungan sebagaimana tersebut pada angka 1, Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN sampai dengan Tahap VII Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp26.629.553.150,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (238720) sebesar Rp10.892.072.993,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
    - b. Satker Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (465023) sebesar Rp15.737.480.157,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
  3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBPN berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) PNBPN kepada Satuan Kerja bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017  
DIREKTUR JENDERAL,

  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 19590606 198312 1001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta